



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WAINGAPU yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 20 Oktober 1978, NIK 5311016010780001, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA WAINGAPU, KABUPATEN SUMBA TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sarifarahwati784@gmail.com, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 12 Agustus 1974, NIK 5311011208740001, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Jalan Umbu Remu, xx, RT. 17 RW. 06 Kelurahan Matawai xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 16/Pdt.G/2024/PA.WGP



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu pada tanggal 10 Juli 2024 dalam register perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.WGP telah mengajukan gugatan perceraian dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 1999 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxx xxxx, xx Kelurahan Matawai xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 16 Juni 2024;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 16 Juni 2024;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 14 Februari 2024 hingga sekarang selama

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No. 16/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 4 (empat) bulan, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, Penggugat tidur bersama anak-anak, sedangkan Tergugat tidur di kamar Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini karena Penggugat tergolong masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor MTW.32/SKTM/KESSOS/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Matawai, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (terlampir);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No. 16/Pdt.G/2024/PA.WGP



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan sesuai laporan Mediator bernama Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. tanggal 6 Agustus 2024, ternyata mediasi berhasil;

Bahwa Hakim telah membaca dan mempelajari laporan Mediator yang pada pokoknya bahwa Tergugat berjanji akan memperbaiki diri atau merubah kebiasaan buruk yang selama ini menyakiti Penggugat dan Penggugat bersedia mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dengan memberi kesempatan Tergugat melakukan perubahan;

Bahwa oleh karena mediasi berhasil maka Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No. 16/Pdt.G/2024/PA.WGP



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang tanggal 6 Agustus 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat masih memberi kesempatan Tergugat melakukan perubahan menuju ke arah yang lebih baik;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut adalah untuk kebaikan, dan itu sejalan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang bahwa berhubung gugatan Penggugat telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara secara prodeo berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.WGP tanggal 10 Juli 2024 maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun Anggaran 2024;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.WGP dari Penggugat;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No. 16/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar (Sapar) 1446 Hijriyah oleh H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waingapu sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera

Suryani, S.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No. 16/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)